

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang rumusan masalah sehingga mendapatkan pembahasan dan jawaban yang akurat tentang penelitian, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup>

Proses penelitian membutuhkan pemikiran dan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dalam suatu penelitian harus menggunakan metode agar penelitian tersebut dapat dilakukan secara terstruktur, terarah dan tepat pada sasaran. Metode penelitian ini digunakan untuk mempermudah penelitian agar memberikan hasil yang maksimal pada bidang ilmu pengetahuan.

Berikut akan dipaparkan mengenai berbagai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan untuk menunjang analisa data yang akan dilakukan.

#### A. Metode Pendekatan

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang belum adanya peraturan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan secara online

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, hlm.1

melalui arbitrase online terhadap Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) melalui arbitrase secara online, yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 , Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 , dan sebagainya.

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu penelitian dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan memahami konsep hukum yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010. hlm 93.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 391.

dengan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (e-commerce) melalui arbitrase online

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan- bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diatur secara hierarki<sup>4</sup>. Penelitian hukum normatif mengacu pada penggunaan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>5</sup>Bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan serta putusan- putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Perindag 350/2001”)
- f) UNCITRAL,

<sup>4</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 31

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

- g) Model Law on E-commerce,
- h) General Assembly Resolution 1996

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang- undang, antara lain :

- a. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Buku-buku literatur yang ditulis oleh ahli hukum berpengaruh;
- c. Makalah dan hasil penelitian akademis khususnya disertasi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Online sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Kontrak Elektronik” yang disusun oleh Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, SH.,M.Kn.
- d. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan- bahan hukum primer sebagai contoh buku- buku, jurnal, majalah, buletin dan internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>6</sup>yaitu berupa *Black's law dictionary* dan Kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan statute approach, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara online, baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu.

Pengumpulan bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan cara mengunduh dari internet. Penulis membaca buku literatur, makalah, disertasi, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara online. Hal ini dilakukan untuk menemukan data, informasi, dan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan eletronik melalui arbitrase online.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku- buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm 117

Bung Karno (PBK) Kota Blitar, Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik melalui arbitrase online.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi, penulis melakukan analisis hukum melalui metode Interpretasi Gramatikal yaitu penafsiran yang merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut, atau para pihak yang terkait dengan pembuatan suatu teks perjanjian.<sup>7</sup> Pada penelitian ini pokok penelitian pada rumusan pasal 4 ayat (3) beserta penjelasannya. Disebutkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan dapat dilakukan secara elektronik.

Teknik interpretasi sistematis juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun terdapat dalam undang-undang lain sebagai satu-kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan.<sup>8</sup> Utamanya pasal-pasal yang ada di dalam sumber hukum primer pada penelitian ini.

### 6. Definisi konseptual

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, op.cit., hlm 220

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 96.

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya<sup>9</sup>.

Penerapan dalam penelitian ini adalah tentang penerapan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik dapat pula diselesaikan secara elektronik.

b. Perdagangan Elektronik (*e-commerce*)

Perdagangan Elektronik (*e-commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *e-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.<sup>10</sup>

c. Penyelesaian Sengketa Online

<sup>9</sup> <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2014.

<sup>10</sup> Niniek Suparni, **Cyberspace: problematika dan antisipasi pengaturannya**, Ed.1, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 30.

Penyelesaian Sengketa Online adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui media internet dimana para pihak berada di lintas negara tanpa harus bertemu tatap muka.

#### d. Arbitrase Online

Arbitrase Online adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan menggunakan perjanjian diantara para pihak yang bersengketa melalui arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau lembaga arbitrase dimana putusannya bersifat final and binding<sup>11</sup>.



<sup>11</sup> Sudargo Gautama, **Arbitrase Dagang Internasional**, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 1986, hlm.5 dalam Mochamad Basarah, **Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)**, Genta Publishing, 2011, Yogyakarta, hlm. 90.